



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdin Dubur Bin Muhammad Dubur Alias Hamdin
2. Tempat lahir : Nangalanang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nangalanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa Hamdin Dubur Bin Muhammad Dubur Alias Hamdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Frumensius Fredrik Anam, S.H., Vinsensius Gelinus, S.H., Yeremias Odin, S.H., Fitalis Burhanus, S.H., dan Fransiskus Ramli, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, yang beralamat di Jalan Satar Tacik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108, RT 012, RW 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDIN DUBUR Bin MUHAMMAD DUBUR** Alias **HAMDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMDIN DUBUR Bin MUHAMMAD DUBUR** Alias **HAMDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun serta pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos anak berwarna merah dan ada bercak putih putih;
 - 1 (satu) Lembar Celana anak Berwarna merah muda yang ada noda di bagian pantat;

Dikembalikan kepada Anak korban APRILIA NISA.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kain sarung berwarna hijau lumut dan biru pirus (toska) bercorak bunga yang bermerek Pilar Mas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sepakat dengan tuntutan penuntut umum dan hanya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan ada tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HAMDIN DUBUR Bin MUHAMMAD DUBUR** Alias **HAMDIN** pada hari Senin Tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di dalam rumah Anak korban tepatnya di daerah Nangalanang, Rt.01 Rw.05 Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu tersebut diatas anak korban APRILIA NISA baru berusia 4 (empat) tahun yang lahir pada tanggal 22 April 2017 dan pada saat itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Pem.352/011/BNG/VII/2021 Tanggal 19 Juli 20221, Anak korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIA NISA yang tinggal bersama dengan Ibu kandungnya yaitu saksi KURNIAWATI dan juga Terdakwa HAMDIN DUBUR Bin MUHAMMAD DUBUR Alias HAMDIN, dimana Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak korban, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam 14.00 wita pada saat Anak korban sedang bermain di dalam rumah bersama adiknya yang bernama RADIT kemudian datang Terdakwa yang baru pulang dari menjual ikan, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa mencari Istri Terdakwa yaitu saksi KURNIAWATI namun saksi KURNIAWATI tidak ada di rumah, setelah mengetahui bahwa saksi KURNIAWATI tidak ada di rumah tiba-tiba Terdakwa merasa nafsu kepada Anak korban, kemudian Terdakwa langsung melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakainya dan menggantinya dengan menggunakan sarung warna biru bercorak bunga, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil posisi tidur di sebelah Anak korban yang sedang bermain di ruang tamu, kemudian Terdakwa langsung membuka sarung yang dipakai tersebut sambil menyuruh Anak korban untuk memegang dan menghisap kemaluan/penis Terdakwa, namun Anak korban menolak untuk melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memarahi Anak korban sambil memukul Anak korban dengan menggunakan sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung Anak korban, dikarenakan takut akan dipukul lagi oleh Terdakwa sehingga Anak korban menuruti kemauan dari Terdakwa untuk memegang dan menghisap kemaluan/penis Terdakwa, setelah Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan duduk di teras;

- Bahwa pada sekitar jam 16.00 wita saksi KURNIAWATI tiba di rumah, kemudian Anak korban langsung mengatakan kepada saksi KURNIAWATI “*mama, papa Hamdin pukul saya*”, sambil membuka baju dan menunjukkan luka bekas pukulan sapu lidi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, maka anak korban APRILIA NISA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/536.a/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021

Hasil Pemeriksaan

- Pasien di bawa ke UGD diantar oleh ibu Kandung untuk melakukan Visum, pasien menggunakan baju kaos oblong berwarna merah muda lengan pendek celana kain berwarna Hitam, pasien berambut pendek dan Hitam, Pasien berkulit sawo matang, pasien datang tidak menggunakan sandal.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada Korban di temukan:

- a. Kepala : Tidak di temukan kelainan
- b. Muka : Tidak di temukan kelainan
- c. Leher : Tidak di temukan kelainan
- d. Dada : Tidak di temukan kelainan
- e. Punggung : Tidak di temukan kelainan
- f. Perut : Tidak di temukan kelainan
- g. Pinggang : Tidak di temukan kelainan
 - Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
 - Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
 - Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang satu centi meter dan lebar nol koma satu sentimeter;
 - Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centi meter dan lebar nol koma satu centimeter;
 - Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centi meter dan lebar nol koma satu centimeter;
 - Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
 - Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma satu centi meter;
- h. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan
- i. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas dan diduga akibat berbenturan dengan benda tumpul.

- kemudian Anak korban juga mengatakan “*mama, papa Hamdin suruh saya garuk dia punya kemaluan dan isap kemaluannya*”, setelah mendengar perkataan Anak korban tersebut kemudian saksi KURNIAWATI merasa kaget dan langsung menemui Terdakwa yang sedang duduk di teras dan memarahi Terdakwa, namun Terdakwa malah berbalik memarahi saksi KURNIAWATI dan saksi KURNIAWATI hanya bisa menangis, sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 saksi KURNIAWATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Manggarai Timur untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **HAMDIN DUBUR Bin MUHAMMAD DUBUR** Alias **HAMDIN** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **HAMDIN DUBUR Bin MUHAMMAD DUBUR** Alias **HAMDIN** pada hari Senin Tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di dalam rumah Anak korban tepatnya di daerah Nangalanang, Rt.01 Rw.05 Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E,”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut diatas anak korban **APRILIA NISA** baru berusia 4 (empat) tahun yang lahir pada tanggal 22 April 2017 dan pada saat itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Pem.352/011/BNG/VII/2021 Tanggal 19 Juli 20221, Anak korban **APRILIA NISA** yang tinggal bersama dengan Ibu kandungnya yaitu saksi **KURNIAWATI** dan juga Terdakwa **HAMDIN DUBUR Bin MUHAMMAD DUBUR** Alias **HAMDIN**, dimana Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak korban, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam 14.00 wita pada saat Anak korban sedang bermain di dalam rumah bersama adik nya yang bernama **RADIT** kemudian datang Terdakwa yang baru pulang dari menjual ikan, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa mencari Istri Terdakwa yaitu saksi **KURNIAWATI** namun saksi **KURNIAWATI** tidak ada di rumah, setelah mengetahui bahwa saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIAWATI tidak ada di rumah tiba-tiba Terdakwa merasa nafsu kepada Anak korban, kemudian Terdakwa langsung melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakainya dan menggantinya dengan menggunakan sarung warna biru bercorak bunga, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil posisi tidur di sebelah Anak korban yang sedang bermain di ruang tamu, kemudian Terdakwa langsung membuka sarung yang dipakai tersebut sambil menyuruh Anak korban untuk memegang dan menghisap kemaluan/penis Terdakwa, namun Anak korban menolak untuk melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memarahi Anak korban sambil memukul Anak korban dengan menggunakan sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung Anak korban, dikarenakan takut akan dipukul lagi oleh Terdakwa sehingga Anak korban menuruti kemauan dari Terdakwa untuk memegang dan menghisap kemaluan/penis Terdakwa, setelah Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan duduk di teras;

- Bahwa pada sekitar jam 16.00 wita saksi KURNIAWATI tiba di rumah, kemudian Anak korban langsung mengatakan kepada saksi KURNIAWATI *"mama, papa Hamdin pukul saya"*, sambil membuka baju dan menunjukkan luka bekas pukulan sapu lidi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, maka anak korban APRILIA NISA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/536.a/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021

Hasil Pemeriksaan

- Pasien di bawa ke UGD diantar oleh ibu Kandung untuk melakukan Visum, pasien menggunakan baju kaos oblong berwarna merah muda lengan pendek celana kain berwarna Hitam, pasien berambut pendek dan Hitam, Pasien berkulit sawo matang, pasien datang tidak menggunakan sandal.
- Pada Korban di temukan:
 - a. Kepala : Tidak di temukan kelainan
 - b. Muka : Tidak di temukan kelainan
 - c. Leher : Tidak di temukan kelainan
 - d. Dada : Tidak di temukan kelainan
 - e. Punggung : Tidak di temukan kelainan
 - f. Perut : Tidak di temukan kelainan
 - g. Pinggang : Tidak di temukan kelainan



- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang satu centi meter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centi meter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centi meter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma satu centi meter;

h. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan

i. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas dan diduga akibat berbenturan dengan benda tumpul.

- kemudian Anak korban juga mengatakan “*mama, papa Hamdin suruh saya garuk dia punya kemaluan dan isap kemaluannya*”, setelah mendengar perkataan Anak korban tersebut kemudian saksi KURNIAWATI merasa kaget dan langsung menemui Terdakwa yang sedang duduk di teras dan memarahi Terdakwa, namun Terdakwa malah berbalik memarahi saksi KURNIAWATI dan saksi KURNIAWATI hanya bisa menangis, sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 saksi KURNIAWATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Manggarai Timur untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa HAMDIN DUBUR Bin MUHAMMAD DUBUR Alias HAMDIN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014



Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Aprila Nisa tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik anak korban di Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur Terdakwa telah menyuruh anak korban memegang penis atau alat kemaluan terdakwa dan menyuruh anak korban mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa;
- Bahwa awalnya anak korban sedang bermain dengan adik laki-laki anak korban yang bernama Radit kemudian datang terdakwa dan menyuruh anak korban untuk memegang penis atau alat kemaluan terdakwa dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa tetapi anak korban tidak mau dan karena anak korban tidak mau, kemudian terdakwa memukul anak korban sebanyak satu kali pada badan anak korban dengan menggunakan sapu lidi sambil terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang penis atau alat kemaluan terdakwa dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa sehingga anak korban akhirnya mau memegang penis atau alat kemaluan terdakwa dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke pantai sedangkan anak korban masih main dengan adik Radit dan setelah mama anak korban yang bernama Maria Wati Mamus Alias Kurniawati pulang dari menjual ikan anak korban langsung memberitahukan perbuatan terdakwa terhadap anak korban tersebut kepada Maria Wati Mamus Alias Kurniawati;
- Bahwa Terdakwa sering memukul anak korban karena terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa tersebut di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anak korban mau mengikuti permintaan terdakwa yang menyuruh anak korban untuk memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa tersebut karena anak korban takut kepada terdakwa dimana saat itu terdakwa sempat memukul anak korban banyak kali;
 - Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa ada membelikan jajan kepada anak korban;
 - Bahwa setelah anak korban memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa tersebut lalu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban;
 - Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak korban menangis karena merasa sakit akibat dipukul dibagian belakang oleh terdakwa dengan menggunakan sapu dan kayu;
 - Bahwa Anak korban takut melihat terdakwa karena anak korban takut terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa;
 - Bahwa saat itu anak korban memakai baju kaos berwarna merah dan ada corak putih serta memakai celana kain pendek berwarna pink pudar sedangkan terdakwa mengenakan sarung;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menampar Anak Korban;
2. Saksi Maria Wati Mamus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik anak korban di Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur Terdakwa telah menyuruh anak korban memegang penis atau alat kemaluan terdakwa dan menyuruh anak korban mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban, saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut setelah di ceritakan oleh anak korban saat saksi pulang dari menjual ikan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 16.00 wita, saat saksi tiba di rumah, anak korban langsung mengatakan "mama, papa hamdin pukul saya" sambil berkata demikian anak korban lalu membuka bajunya dan menunjukkan punggungnya yang sudah ada bekas pukulan, setelah itu anak korban mengatakan "mama, papa hamdin suruh saya garuk dia punya kemaluan dan isap kemaluannya", mendengar hal

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi lalu menemui terdakwa yang sementara duduk di dalam rumah kemudian saksi memarahi terdakwa namun saat itu terdakwa balik memarahi dan menampar saksi dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian pipi kiri saksi dan karena merasa sakit, saksi akhirnya menangis dan kemudian saksi pergi mandi. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, saksi mendatangi kantor Polres Manggarai Timur untuk melaporkan perbuatan terdakwa terhadap anak korban tersebut;

- Bahwa setelah saksi saat itu anak korban mau mengikuti permintaan terdakwa yang menyuruh anak korban untuk memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa tersebut karena anak korban takut kepada terdakwa dimana saat itu terdakwa sempat menampar anak korban dibagian pipinya dan memukul anak korban menggunakan sapu lidi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat secara langsung terdakwa menganiaya anak korban, dan sering terdakwa menyuruh anak korban mengisap penisnya akan tetapi ketika saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk mengisap dan menggaruk kemaluan terdakwa, saksi langsung memarahi terdakwa akan tetapi terdakwa selalu memarahi dan memukul saksi sehingga saksi juga sering membawa anak korban pergi berlindung ke rumah tetangga dan terkadang saksi juga sering membawa anak korban ikut menjual ikan dengan saksi dan kalau terdakwa sedang dalam keadaan mabuk terdakwa sering mengatakan bahwa kalau anak korban sudah besar terdakwa akan memperkosa anak korban;
- Bahwa Saksi dan terdakwa menikah secara sah di kantor KUA Borong, Kabupaten Manggarai Timur, pada tanggal 16 April 2019;
- Bahwa Terdakwa sering memukul anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengisap alat kemaluan terdakwa dimana anak korban dan saksi hampir setiap hari selalu dianiaya oleh terdakwa dan terkait terdakwa menyuruh anak korban mengisap dan menggaruk alat kemaluan terdakwa, pernah saksi lihat yaitu pada tanggal 8 Mei 2021, saat saksi selesai memasak dari dapur dan saksi hendak masuk ke dalam rumah, ketika saksi tiba di ruang tamu saksi melihat celana terdakwa sudah terbuka dan anak korban sedang mengisap alat kemaluan terdakwa dan saksi langsung menggendong anak korban agar terpisah dari terdakwa, kemudian saksi dan anak korban langsung berlindung ke rumah tetangga yang bernama Jainudin Koda;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak pemerintah dalam hal ini kepala Desa Bea Ngencung, akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari kepala Desa terhadap laporan yang saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikan tersebut, sehingga ketika pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, perbuatan terdakwa tersebut terjadi lagi, maka saksi memutuskan untuk langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sering memukul anak korban dan terdakwa sering memukul anak korban di dalam rumah maupun di luar rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menampar Anak Korban;

3. Saksi Jainudin Koda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik anak korban di Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur Terdakwa telah menyuruh anak korban memegang penis atau alat kemaluan terdakwa dan menyuruh anak korban mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang ada kegiatan sosialisasi perdes di pate Kaca dan saksi baru tahu terdakwa melakukan perbuatan tersebut ini setelah masalah ini ditangani pihak Kepolisian;
- Bahwa yang saksi ketahui saat di kantor Polisi, Polisi menanyakan kepada saksi apakah terdakwa dan istrinya sering bertengkar dan saksi menjawab bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Saksi sering melihat terdakwa memukul anak korban menggunakan kayu berukuran kecil karena anak korban salah ketika menjaga adiknya dan saksi sering menasehati terdakwa karena sering memukul anak korban;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan istrinya sehari-harinya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Polisi bahwa terdakwa ada menyuruh anak korban untuk memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa sering bertengkar dengan istrinya, akan tetapi dilakukan di dalam rumah sehingga bentuk penganiayaan seperti apa, saksi tidak tahu persis, yang saksi ketahui terdakwa dan istrinya sering bertengkar yang kemudian berujung pada anak korban yang merupakan anak tiri terdakwa sering juga menangis, selain itu istri terdakwa juga sering kabur dari rumah karena sering bertengkar dengan terdakwa serta persoalan antara terdakwa dan istrinya serta anak korban pernah di selesaikan di kantor Desa sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Saksi sering mendengar anak korban menangis di dalam rumah;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik anak korban di Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur Terdakwa telah menyuruh anak korban memegang penis atau alat kemaluan terdakwa dan menyuruh anak korban mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, saat itu terdakwa baru pulang jual ikan dari kampung tetangga dan sesampainya di rumah terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana luar terdakwa lalu terdakwa memakai sarung dimana saat itu anak korban ada di dalam rumah bersama adik laki-lakinya sedang bermain di dalam rumah, lalu terdakwa menutup setengah pintu rumah kami dan terdakwa langsung tidur di ruang tamu tempat anak korban dan Radit bermain dan terdakwa langsung membuka sarung terdakwa dan menyuruh anak korban untuk memegang penis atau alat kemaluan terdakwa menggunakan tangan anak korban dan terdakwa juga menyuruh anak korban untuk mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa sebanyak satu kali namun saat itu anak korban tidak mau menuruti suruhan dari terdakwa sehingga terdakwa mengambil sapu lidi dan memukul di bagian badan anak korban sebanyak satu kali dan setelah terdakwa memukul anak korban barulah anak korban mau memegang alat kemaluan terdakwa dan mengisap alat kemaluan terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke pantai dan mencari ikan di laut, setelah pulang dari laut terdakwa langsung pergi mencuci motor milik terdakwa di Wae Musur (kali sebelum masuk kampung Nanga Lanang) dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang isteri terdakwa dan memarahi terdakwa sambil memaki-maki terdakwa namun saat itu terdakwa tidak menjawab isteri terdakwa yang sedang marah-marah dan saat terdakwa pulang ke rumah pun isteri terdakwa masih marah-marah sehingga terdakwa tidak betah di rumah dan terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa karena terdakwa malas menengar ocehan dari isteri terdakwa;
- Bahwa saat itu anak korban mau mengikuti permintaan terdakwa yang menyuruh anak korban untuk memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa tersebut bukan karena terdakwa ada mengancam anak korban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul anak korban, terdakwa hanya mencubit anak korban pada bagian kakinya saja dan yang biasa memukul anak korban adalah teman-teman anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa ada membelikan jajan kepada anak korban;
- Bahwa setelah anak korban memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa tersebut lalu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menyuruh anak korban memegang dan mengisap alat kemaluan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul anak korban pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar istri terdakwa pernah mendapati terdakwa sedang menyuruh anak korban memegang dan mengisap alat kemaluan milik terdakwa dan saat itu isteri terdakwa langsung menggendong anak korban dan memarahi serta memaki-maki terdakwa lalu keluar dari dalam rumah;
- Bahwa saat itu anak korban memakai baju kaos berwarna merah dan ada corak putih serta memakai celana kain pendek berwarna pink pudar sedangkan terdakwa mengenakan sarung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), namun terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meski telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/536.a/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021 atas nama Pasien Aprilia Nisa yang pada pokoknya memiliki hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien di bawa ke UGD diantar oleh ibu Kandung untuk melakukan Visum, pasien menggunakan baju kaos oblong bewarna merah muda lengan pendek celana kain bewarna Hitam, pasien berambut pendek dan Hitam, Pasien berkulit sawo matang, pasien datang tidak menggunakan sandal.
- Pada Korban di temukan:
 - a. Kepala : Tidak di temukan kelainan
 - b. Muka : Tidak di temukan kelainan
 - c. Leher : Tidak di temukan kelainan
 - d. Dada : Tidak di temukan kelainan
 - e. Punggung : Tidak di temukan kelainan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perut : Tidak di temukan kelainan

g. : Tidak di temukan kelainan

- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang satu centi meter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centi meter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centi meter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan diatas pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma satu centi meter;

h. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan

i. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas dan diduga akibat berbenturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasar pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Pem.352/011/BNG/VII/2021 yang ditandatangani oleh Petrus Jehandur, S.IPem sebagai Sekretaris Desa Bea Ngencung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban Aprila Nisa adalah anak dari Terdakwa Hamdin Dubur yang lahir pada tanggal 22 April 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju Kaos anak berwarna Merah dan ada bercak putih putih;
2. 1 (satu) lembar Celana Anak berwarna Merah Muda yang ada noda di bagian pantat;
3. 1 (satu) lembar Kain Sarung berwarna Hijau Lumut dan Biru Pirus (Toska) Bercorak Bunga yang bermerek Pilar Mas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik anak korban di Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur Terdakwa telah menyuruh anak korban memegang penis atau alat kemaluan terdakwa dan menyuruh anak korban mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, saat itu terdakwa baru pulang jual ikan dari kampung tetangga dan sesampainya di rumah terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana luar terdakwa lalu terdakwa memakai sarung dimana saat itu anak korban ada di dalam rumah bersama adik laki-lakinya sedang bermain di dalam rumah, lalu terdakwa menutup setengah pintu rumah kami dan terdakwa langsung tidur di ruang tamu tempat anak korban dan Radit bermain dan terdakwa langsung membuka sarung terdakwa dan menyuruh anak korban untuk memegang penis atau alat kemaluan terdakwa menggunakan tangan anak korban dan terdakwa juga menyuruh anak korban untuk mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa sebanyak satu kali namun saat itu anak korban tidak mau menuruti suruhan dari terdakwa sehingga terdakwa mengambil sapu lidi dan memukul di bagian badan anak korban sebanyak satu kali dan setelah terdakwa memukul anak korban barulah anak korban mau memegang alat kemaluan terdakwa dan mengisap alat kemaluan terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke pantai dan mencari ikan di laut, setelah pulang dari laut terdakwa langsung pergi mencuci motor milik terdakwa di Wae Musur (kali sebelum masuk kampung Nanga Lanang) dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang isteri terdakwa dan memarahi terdakwa sambil memaki-maki terdakwa namun saat itu terdakwa tidak menjawab isteri terdakwa yang sedang marah-marah dan saat terdakwa pulang ke rumah pun isteri terdakwa masih marah-marah sehingga terdakwa tidak betah di rumah dan terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa karena terdakwa malas mendengar ocehan dari isteri terdakwa;
- Bahwa saat itu anak korban mau mengikuti permintaan terdakwa yang menyuruh anak korban untuk memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa tersebut karena sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa ada membelikan jajan kepada anak korban;
- Bahwa setelah anak korban memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa tersebut lalu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menyuruh anak korban memegang dan mengisap alat kemaluan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul anak korban pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar istri terdakwa pernah mendapati terdakwa sedang menyuruh anak korban memegang dan mengisap alat kemaluan milik terdakwa dan saat itu isteri terdakwa langsung menggendong anak korban dan memarahi serta memaki-maki terdakwa lalu keluar dari dalam rumah;
- Bahwa saat itu anak korban memakai baju kaos berwarna merah dan ada corak putih serta memakai celana kain pendek berwarna pink pudar sedangkan terdakwa mengenakan sarung;
- Bahwa, berdasar pada Visum Et Repertum Nomor 445.PUSK.B/536.a/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021 yang pada pokoknya memiliki Hasil Pemeriksaan pada Pinggang Anak Korban tampak kemerahan yang diduga akibat berbenturan dengan benda tumpul.
- Bahwa berdasar pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Pem.352/011/BNG/VII/2021 yang ditandatangani oleh Petrus Jehandur, S.IPem sebagai Sekretaris Desa Bea Ngencung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban Aprila Nisa adalah anak dari Terdakwa Hamdin Dubur yang lahir pada tanggal 22 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa **HAMDIN DUBUR Bin MUHAMMAD DUBUR Alias HAMDIN**, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **HAMDIN DUBUR Bin MUHAMMAD DUBUR Alias HAMDIN**, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah milik anak korban di Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa telah menyuruh anak korban memegang penis atau alat kemaluan terdakwa dan menyuruh anak korban mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, saat itu terdakwa baru pulang jual ikan dari kampung tetangga dan sesampainya di rumah terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana luar terdakwa lalu terdakwa memakai sarung dimana saat itu anak korban ada di dalam rumah bersama adik laki-lakinya sedang bermain di dalam rumah, lalu terdakwa menutup setengah pintu rumah kami dan terdakwa langsung tidur di ruang tamu tempat anak korban dan Radit bermain dan terdakwa langsung membuka sarung terdakwa dan menyuruh anak korban untuk memegang penis atau alat kemaluan terdakwa menggunakan tangan anak korban dan terdakwa juga menyuruh anak korban untuk mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa sebanyak satu kali namun saat itu anak korban tidak mau menuruti suruhan dari terdakwa sehingga terdakwa mengambil sapu lidi dan memukul di bagian badan anak korban sebanyak satu kali dan setelah terdakwa memukul anak korban barulah anak korban mau memegang alat kemaluan terdakwa dan mengisap alat kemaluan terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke pantai dan mencari ikan di laut, setelah pulang dari laut terdakwa langsung pergi mencuci motor milik terdakwa di Wae Musur (kali sebelum masuk kampung Nanga Lanang) dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang isteri terdakwa dan memarahi terdakwa sambil memaki-maki terdakwa namun saat itu terdakwa tidak menjawab isteri terdakwa yang sedang marah-marah dan saat terdakwa pulang ke rumah pun isteri terdakwa masih marah-marah sehingga terdakwa tidak betah di rumah dan terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa karena terdakwa malas menengar ocehan dari isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu anak korban mau mengikuti permintaan terdakwa yang menyuruh anak korban untuk memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa tersebut karena sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa ada membelikan jajan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa setelah anak korban memegang dan mengisap penis atau alat kemaluan terdakwa tersebut lalu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menyuruh anak korban memegang dan mengisap alat kemaluan terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa memukul anak korban pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa benar istri terdakwa pernah mendapati terdakwa sedang menyuruh anak korban memegang dan mengisap alat kemaluan milik terdakwa dan saat itu isteri terdakwa langsung menggendong anak korban dan memarahi serta memaki-maki terdakwa lalu keluar dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa saat itu anak korban memakai baju kaos berwarna merah dan ada corak putih serta memakai celana kain pendek berwarna pink pudar sedangkan terdakwa mengenakan sarung;

Menimbang, bahwa berdasar pada Visum Et Repertum Nomor 445.PUSK.B/536.a/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021 yang pada pokoknya memiliki Hasil Pemeriksaan pada Pinggang Anak Korban tampak kemerahan yang diduga akibat berbenturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 22 April 2017, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat terjadi Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Korban tersebut masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melampiaskan nafsunya kepada Anak Korban Aprilia Nisa, dengan cara memaksa Anak Korban agar memegang dan mengisap alat kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “melakukan ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “orang tua” adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri atau ayah dan/ atau ibu angkat. Ibu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti Wanita yang melahirkan seseorang, sedangkan Ibu Kandung adalah Ibu yang melahirkan (ibu Sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “wali” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak Korban, Anak Korban Aprila Nisa adalah anak dari Terdakwa Hamdin Dubur yang lahir pada tanggal 22 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg



patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan selalu memperhatikan sifat dan peran Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kain Sarung berwarna Hijau Lumut dan Biru Pirus (Toska) Bercorak Bunga yang bermerek Pilar Mas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos anak berwarna Merah dan ada bercak putih putih, dan 1 (satu) lembar Celana Anak berwarna Merah Muda yang ada noda di bagian pantat yang telah disita dari Anak Korban Aprilia Nisa, maka dikembalikan kepada Anak Korban Aprilia Nisa melalui Ibunya yaitu Saksi Maria Wati Mamus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi Anak dari kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban trauma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah orang tua dari Anak Korban, yang seharusnya melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdin Dubur bin Muhammad Dubur alias Hamdin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Orang tua" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos anak berwarna Merah dan ada bercak putih putih;
 - 1 (satu) lembar Celana Anak berwarna Merah Muda yang ada noda di bagian pantat;

Dikembalikan kepada Anak Korban Aprilia Nisa melalui Ibunya yaitu Saksi Maria Wati Mamus;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kain Sarung berwarna Hijau Lumut dan Biru Pirus (Toska) Bercorak Bunga yang bermerek Pilar Mas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Carisma Gagah Arisatya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian A. Manafe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Sendhy Pradana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristian A. Manafe

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)